



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
HIMNE DAN MARS KABUPATEN ACEH JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka memupuk dan menanamkan rasa cinta dan bangga kepada Kabupaten Aceh Jaya sebagai bagian dari cinta tanah air dalam membangun semangat juang, perlu diwujudkan dalam Himne dan Mars Kabupaten Aceh Jaya;
- c. bahwa Himne dan Mars Kabupaten Aceh Jaya merupakan manifestasi dari kesatuan dalam keragaman budaya dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bersama menuju Kabupaten Aceh Jaya yang lebih baik;
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum mengenai Himne dan Mars Kabupaten Aceh Jaya, perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Himne dan Mars Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA  
dan  
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG HIMNE DAN MARS KABUPATEN ACEH JAYA.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan kebudayaan.
7. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok masyarakat atau badan.
8. Himne adalah sebuah gita puja yang mengungkapkan rasa syukur dan rasa pengabdian yang mendalam terhadap Kabupaten Aceh Jaya.
9. Mars adalah lagu yang mampu menggelorakan semangat membangun masyarakat Kabupaten Aceh Jaya mencapai masa depan yang lebih baik.

Pasal 2

Pengaturan Himne dan Mars Kabupaten Aceh Jaya sebagai simbol kekhususan budaya, wujud eksistensi keistimewaan Aceh, dan gita puja diselenggarakan berdasarkan asas keislaman yang terdiri atas dimensi-dimensi berikut:

- a. toleransi;
- b. keharmonisan;
- c. kekeluargaan;
- d. kepentingan umum;
- e. ketertiban, ketenteraman dan kedamaian;
- f. persatuan;
- g. kehormatan;
- h. kebanggaan; dan
- i. keserasian dan keselarasan.

Pasal 3

Ketentuan dalam Qanun ini berfungsi sebagai pedoman keamanan dan ketertiban bagi masyarakat Kabupaten Aceh Jaya dalam penggunaan Himne dan Mars Kabupaten.

Pasal 4

Ruang lingkup Qanun ini meliputi notasi/*partiture* dan lirik, penggunaan terjemahan, tata cara menyanyikan, pengajaran, kewajiban dan larangan Himne dan Mars Kabupaten.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 5

- (1) Himne dan Mars Kabupaten dimaksudkan untuk membangkitkan rasa mencintai dan semangat pengabdian kepada Kabupaten.
- (2) Himne dan Mars Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu identitas Kabupaten Aceh Jaya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 6

- (1) Tujuan disusunnya Himne adalah sebagai pujian dan rasa syukur yang menggambarkan kebanggaan serta semangat menuju kejayaan Kabupaten.
- (2) Tujuan disusunnya Mars adalah untuk menggambarkan jiwa semangat dan harapan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya untuk mencapai kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan.

BAB III

HIMNE DAN MARS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Dengan Qanun ini ditetapkan Himne dan Mars Kabupaten Aceh Jaya.

Pasal 8

- (1) Himne dan Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:
  - a. Himne berjudul "Tanoh Meusyeuhu"; dan
  - b. Mars berjudul "Aceh Jaya Pusaka Raja".
- (2) Pencipta, notasi, tempo dan lirik lagu Himne dan Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Menyanyikan Himne dan Mars

Kabupaten Aceh Jaya

Pasal 9

- (1) Menyanyikan Himne dan Mars Kabupaten dilakukan dalam posisi berdiri tegak dengan wajah menghadap ke depan dan dengan khidmat.

- (2) Jika Himne dan Mars Kabupaten dinyanyikan/dipandu oleh Paduan suara, maka seluruh peserta yang hadir dalam acara diwajibkan berdiri dan/atau ikut menyanyikan Himne dan Mars Kabupaten.
- (3) Himne dan Mars Kabupaten dapat dinyanyikan secara aubade oleh seluruh hadirin.
- (4) Himne dan Mars Kabupaten dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental.
- (5) Saat menyanyikan Himne dan Mars Kabupaten diruang publik, setiap orang harus dalam keadaan berbusana yang layak dan santun sesuai dengan syari'at Islam.
- (6) Dalam acara resmi organisasi kemasyarakatan tertentu yang memiliki himne organisasi, Himne dan Mars Kabupaten harus lebih dahulu dinyanyikan sebelum himne dan mars organisasi.

Bagian Ketiga  
Pengajaran Himne dan Mars  
Pasal 10

Himne dan Mars Kabupaten wajib diperkenalkan dan diajarkan kepada peserta didik setiap satuan pendidikan di Kabupaten.

BAB IV  
PENGUNAAN  
Pasal 11

- (1) Himne dan Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib dinyanyikan dan/atau diperdengarkan pada acara atau kegiatan sebagai berikut:
  - a. Upacara Hari Besar Nasional;
  - b. Upacara dan/atau Kegiatan Resmi Pemerintahan Kabupaten, antara lain:
    - 1) Hari Ulang Tahun Kabupaten;
    - 2) pembukaan sidang Paripurna DPRK;
    - 3) Pelantikan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
    - 4) Pelantikan Pengurus Organisasi Masyarakat oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk;
    - 5) Acara Pembukaan dan Penutupan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
    - 6) Upacara atau Kegiatan Resmi lainnya.
  - c. Upacara atau Kegiatan Resmi lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Himne dan Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinyanyikan dan/atau diperdengarkan setelah lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Aceh (Aceh Mulia).
- (3) Himne dan Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dinyanyikan dan/atau diperdengarkan pada pertemuan resmi pimpinan daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 12

Himne dan Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan simbol seni budaya daerah dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara rekaman.

Pasal 13

Himne dan Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat digunakan pada kegiatan dan/atau acara perlombaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten atau masyarakat.

BAB V

DOKUMENTASI

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten wajib melakukan dokumentasi lirik dan notasi lagu dalam bentuk bahan cetakan dan rekaman melalui SKPK yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

Setiap masyarakat wajib memelihara dan berhak menggunakan Himne dan Mars Kabupaten untuk menjaga identitas, kehormatan dan keragaman budaya sesuai dengan Qanun ini.

Pasal 16

Setiap orang dilarang:

- a. mengubah nada, irama, atau kata-kata dengan gubahan/ciptaan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Himne dan Mars Kabupaten;
- b. memperdengarkan, menyanyikan ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Himne dan Mars Kabupaten; dan/atau
- c. menggunakan Himne dan Mars Kabupaten untuk iklan dengan tujuan komersial.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18


Dalam hal Himne dan Mars Kabupaten digunakan untuk tujuan komersial, harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.


Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 4 Agustus 2022 M  
6 Muharram 1444 H

 Bp. BUPATI ACEH JAYA, 

  
NURDIN

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 4 Agustus 2022 M  
6 Muharram 1444 H

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA, 

  
MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR 2  
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : ( 1 /43/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
HIMNE DAN MARS KABUPATEN ACEH JAYA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menanam dan memupuk rasa kecintaan dan kebanggaan kepada Kabupaten Aceh Jaya dalam kaitannya dengan kebanggaan berbangsa dan bernegara, dipandang perlu untuk menyatakan rasa puji dan syukur kepada Allah SWT yang dilandasi dengan semangat juang yang tidak kenal menyerah untuk membangun Kabupaten Aceh Jaya yang lebih maju dan sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “dilarang” memperdengarkan, menyanyikan ataupun menyebarluaskan Himne dan Mars Kabupaten dengan nada-nada, irama atau kata-kata dengan gubahan/ciptaan lain adalah agar Himne dan Mars Kabupaten tidak dinyanyikan secara sembarangan dan keluar dari derajat dan kedudukannya sebagai Himne dan Mars Kabupaten. Sedangkan yang dimaksud dilarang menggunakan Himne dan Mars Kabupaten untuk iklan dengan tujuan komersial dalam bentuk apapun adalah agar Himne dan Mars Kabupaten tidak digunakan untuk meraih keuntungan komersial tertentu yang melecehkan kedudukan Himne dan Mars Kabupaten tersebut.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 69



**HIMNE KABUPATEN ACEH JAYA**

“TANOH MEUSYEUHU”

CIPTA : SITI MAISARAH

Tanoh meutuah njang rakyat pujoë  
Bak binèh samudra njang luah  
Tanoh meutuah njang rakyat pujoë  
Gunông ngoën leumbah njang meunawan...

Sipanyang jalan bak binèh panté  
Laôt meuhase keu mandum taulan  
Rabbi peu sampoë troeh bak binèh glé  
Poë neupeu hasé bandum tanaman...

Ya Allah neubrie beu sijahtra  
Bumoë deungoën hasé njang kaya  
Gaséh ngoën sayang rahmat meulimpah  
Aceh Jaya meusyeuhu ngoën mulia...

Eu rakan saléng ta mumat jaroë  
Ta bangun nanggroë njang meugah  
Hasé meulimpah droë njang mat asoë  
Beu ék meusampoë ta bangun marwah...

"TANOH MEUSYEUHU"

Cipta : Siti Maisarah

$\text{♩} = 70$

Tah-noh meu-tu-ah njang rak-yat pu-joë Bak bi-nèh sa-mu-dra njang lu - ah

5  
Ta-noh meu-tu-ah njang rak-yat pu-joë Gu-nông ngoën lem-bah njang meu-na

8  
wan Si-pa-nyang ja-lan bak bi-nèh pan-té La-ôt meu-ha-sé keu man-dum tau

12  
lan Rab-bi peu sam-poë troeh bak bi-nèh glé poë neu-peu ha-sé ban-dum ta-na

16  
man Ya Al - lah neu-brie beu\_ si-jah - tra Bu-moë deu-goën ha-sé njang ka-

20  
ya Ga -séh ngoën sa-yang rah-mat meu-lim - pah A - ceh

23  
ja - ya meu-syeu-hu ngoën mul - ia Eu ra-kan sa-léng ta mu-mat ja - roë Ta ba

27  
ngun nang-groë njang meu - gah Ha - sé meu - lim-pah droë njang mat a -

30  
soë Beu ék meu - sam - poë ta ba-ngun mar - wah

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

NURDIN

LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR : 2 TAHUN 2022  
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2022 M  
6 MUHARRAM 1444 H

**MARS KABUPATEN ACEH JAYA**

“ACEH JAYA PUSAKA RAJA”

CIPTA : SYAHRIAL

Aceh Jaya tercinta  
Damai makmur sentosa  
Ku bangga dan slalu kupuja  
Tanah peninggalan aulia

Aceh Jaya tercinta  
Beragam adat budaya  
Indah alam subur nan kaya  
Tanah pusaka Para Raja

Dengan cahaya iman dan taqwa  
Kita bangun Aceh Jaya tercinta  
Menjunjung tinggi nilai pancasila  
Hidup harmoni satu cinta

Satukan tekad dan cita-cita  
Menuju Aceh Jaya yang sejahtera  
Aceh Jaya selalu di hati  
Padamu ku mengabdikan

